



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor 11 Tahun 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri telah ditetapkan serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 32, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, di atas sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821) ;
- 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
- 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
- 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
- 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M /SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 / Kep / 12 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 32).

Pasal 2

Prosedur dan Tata cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Bab. IX dan Bab. XI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 dengan mempedomani ketentuan Mapatda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Bab. XIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007, dilakukan dengan mempedomani ketentuan Mapatda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Maret 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 11**